



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN DISTRIBUSI
SEPATU VANS ANTARA PT. GAGAN INDONESIA DENGAN MATS
STORE**

Reza Diar Wardhana*, Suradi, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rezadiar@gmail.com

Abstrak

PT. Gagan Indonesia merupakan pemegang merek dagang dari sepatu Vans di Indonesia mengadakan Perjanjian Distribusi dengan *authorized reseller* guna memperluas jangkauan penjualan sepatu Vans. Salah satu Perjanjian Distribusi yang dilakukan adalah dengan MATS Store. Tujuan penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap Perjanjian Distribusi antara PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 yang berkaitan dengan Perjanjian Distribusi antara PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store menempatkan PT. Gagan Indonesia sebagai pelaku distributor dan MATS Store sebagai pengecer dan untuk penyelesaian sengketa akibat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah atau menempuh jalur litigasi. Dalam perjanjian distribusi perlu dijelaskan bagaimana posisi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut berdasarkan peraturan yang mengatur tentang ketentuan kegiatan distribusi, serta perlu diperhatikan juga pencantuman klausul mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian distribusi.

Kata kunci : Perjanjian Distribusi, Perlindungan Hukum, Sepatu Vans

Abstract

PT. Gagan Indonesia is holders trademark of a Vans shoes in Indonesia a treaty distribution with authorized reseller to expand range sales Vans shoes. Any an agreement distribution of is done is with Mats Store .The purpose of this research is juridical analysis of a distribution between PT. Gagan Indonesia and Mats Store based on Trade Minister Rule of the Republic of Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 and dispute resolution mechanisms if there was one of the parties that do default. Methods used in research this is the method approach juridical normative, which is focusing on literature study and regulations while specification research used namely is descriptive analytical . The research results show that in Trade Minister Rule of the Republic of Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 who pertaining to a testament distribution between PT. Gagan Indonesia and Mats Store put PT. Gagan Indonesia as a distributors and Mats Store as a retailer and dispute resolution due to one of the parties that do default can be completed by deliberation or followed the litigation. In agreement distribution to explain how position for each parties in the agreement based on regulations governing about the rules distributing, and it should be noted also clause dispute resolution mechanisms in agreement distribution.

Keywords: Agreement of Distribution , Legal Protection , Vans Shoes

I. PENDAHULUAN

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, perdagangan memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi apalagi dalam era pasar bebas yang terjadi saat ini. Perkembangan dalam bidang perdagangan di Indonesia menjangkau banyak hal, tidak hanya dalam skala besar namun juga dalam skala mikro. Lebih lagi pengaruh dari pasar bebas yang mengakibatkan terjadinya banyak produk asing yang dapat masuk ke Indonesia bahkan dalam bidang tertentu banyak produk asing yang menguasai pasar Indonesia, salah satu contoh bidang perdagangan yang berkembang adalah dalam dunia mode/fashion.

Perkembangan mode yang semakin maju ini menimbulkan kebutuhan di tengah masyarakat yang semakin tinggi dan cenderung menjadikan sebagian masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif. Hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya bisnis mode yang berkembang di Indonesia dengan daya beli masyarakat yang cukup tinggi terhadap kebutuhan primer tersebut. Trend yang sedang berkembang tidak hanya dalam model busana namun juga perkembangan model sepatu yang cukup diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu *brand* sepatu yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah merek Vans yang mencakup berbagai

kalangan mulai dari kalangan pelajar hingga kalangan pengusaha. Vans merupakan merek sepatu yang berasal dari Amerika Serikat di bawah naungan The Van Doren Rubber Company yang didirikan oleh Paul Van Doren, Gordon C. Lee, dan James Van Doren pada tahun 1966.¹ Produk dari Vans Company banyak dikenal karena tempat produksinya yang menjadi satu dengan tempat pemasarannya hal tersebut dimaksudkan agar orang-orang dapat melihat langsung pembuatan dari produk Vans sehingga dapat dinilai langsung kualitas dari produk yang dihasilkan.

Di Indonesia sendiri Vans Company dipasarkan melalui perusahaan pemegang merek asing yaitu, PT. Gagan Indonesia. Tidak hanya produk dari Vans Company namun PT. Gagan Indonesia juga menaungi merek-merek ternama lainnya seperti, Quiksilver, Reef, Bebe, Roxy, Ted Baker, dan masih banyak lainnya. Keuntungan dari pemanfaatan produk-produk ternama dapat dilihat dari banyak sisi yaitu salah satu manfaat dalam bidang penjualan adalah tidak perlu mengeluarkan anggaran lebih untuk membentuk *brand image*.

Eksistensi dari produk Vans di Indonesia membuat PT. Gagan Indonesia harus membuka beberapa Vans Store di kota-kota besar di Indonesia. Namun untuk memasarkan hasil produk dari Vans dibutuhkan modal yang cukup besar, sehingga tidak semua kota di

¹ Wikipedia, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vans>, diakses pada 5 Mei 2016 pukul 21.30 WIB.

Indonesia dapat dijangkau pemasarannya oleh PT. Gagan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka PT Gagan Indonesia harus melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang ingin berpartisipasi untuk ikut menjual produk Vans secara resmi. Salah satu jenis perjanjian yang digunakan oleh PT. Gagan Indonesia guna mendukung pemasaran produk merek asing yang dimilikinya adalah dengan perjanjian distributor dan keagenan.

Pengaturan mengenai perjanjian distributor dan keagenan sendiri diatur oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Sebelum peraturan ini berlaku, pemerintah mengatur tentang perjanjian distributor dan keagenan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.

Perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store merupakan perjanjian pendistribusian produk sepatu dari Vans Company yang berada dibawah naungan PT. Gagan Indonesia sebagai perusahaan pemegang merek dagang. MATS Store sebagai salah satu butik sepatu sneaker di kota Semarang mengajukan diri menjadi distributor resmi sepatu Vans dan pada tahun 2013 pengajuan izin tersebut diterima dan diproses hingga pada awal tahun 2014 perjanjian tersebut resmi diberikan oleh PT. Gagan Indonesia sebagai pemegang merek sepatu Vans di Indonesia kepada

Mats Store sebagai distributor resmi produk Vans di Semarang.

Perjanjian distributor yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, cukup menguntungkan kedua belah pihak secara nilai ekonomi, namun terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut. Permasalahan yang timbul adalah tidak adanya aturan tentang penyelesaian perkara dalam perjanjian distribusi antara PT Gagan Indonesia dan Mats Store sehingga apabila terjadi perkara dikemudian hari menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelesaiannya. Selain itu, baru diaturnya regulasi mengenai perjanjian distributor dan keagenan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah tentang perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara salah satunya peraturan distributor dan keagenan.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.² Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian distribusi.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 12 .

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³ Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau majalah, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber dan para pihak dalam perjanjian distribusi antara PT Gagan Indonesia dengan Mats Store.

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan berguna untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-

penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan serta Keputusan-Keputusan Pemerintah maupun lembaga yang terkait, dan surat perjanjian distribusi antara PT Gagan dengan Mats Store.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku ilmiah tentang hukum pidana, laporan, seminar, kliping, *internet search*, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian dan berkaitan dengan permasalahan korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁴ Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 12.

⁴ *Ibid.*

sesuatu yang utuh.⁵ Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perjanjian Distribusi antara PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Perjanjian distribusi antara PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store sudah berlangsung selama 3 tahun semenjak penandatanganan perjanjian distribusi pertama yaitu pada tahun 2014. Sebelum pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang pada 28 Maret 2016, tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang kegiatan distribusi sehingga para pihak dalam perjanjian tersebut hanya berpedoman pada KUHPerdata saja tidak ada pemahaman secara lebih rinci mengenai siapa saja pihak dalam

perjanjian kegiatan distribusi tersebut. Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Gagan Indonesia dan MATS Store, terlebih dahulu harus dipahami mengenai posisi para pihak dalam perjanjian tersebut. PT. Gagan Indonesia merupakan afiliasi dari RSH Limited yang merupakan distributor dari beberapa merek ternama dunia. Salah satu merek ternama yang menjadi merek dagang dari PT. Gagan Indonesia adalah produk dari Vans Company yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat global termasuk Indonesia. Eksistensi dari produk Vans di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi, peminat dari *brand fashion* ternama itu sudah mencakup berbagai kalangan terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lainnya. Dengan popularitas yang begitu tinggi maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pemalsuan produk Vans yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan dengan cara yang melawan hukum. Untuk mengantisipasi hal demikian, maka PT. Gagan Indonesia sebagai distributor resmi Vans Company di Indonesia harus membuka *official store* (toko resmi) diberbagai daerah untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk Vans dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat beredarnya produk Vans yang palsu.

Untuk mendukung kegiatan pemasaran dari produk Vans guna mencakup jangkauan yang lebih luas, maka PT. Gagan Indonesia membuka kesempatan bagi para pihak yang

⁵ *Ibid.*, hal 250.

ingin bekerjasama dalam memasarkan produk Vans. Bentuk kerjasama yang ditawarkan PT. Gagan Indonesia kepada pihak tersebut yaitu dalam bentuk perjanjian distribusi. Saat ini PT. Gagan Indonesia memiliki 13 perjanjian distribusi terhadap produk sepatu Vans⁶ salah satu pihak yang melakukan perjanjian distribusi tersebut adalah MATS Store yang merupakan toko sepatu atau yang biasa dikenal dengan istilah *sneaker store* di kota Semarang. MATS Store mulai berdiri sejak tahun 2013 dan pada tahun 2014 MATS Store mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan PT. Gagan Indonesia melalui bentuk perjanjian distribusi.

Dalam perjanjian distribusi yang dilakukan PT. Gagan Indonesia dan MATS Store, posisi PT. Gagan Indonesia sebagai pemegang merek dagang produk Vans dapat dikatakan sebagai distributor. Apabila melihat dari Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang dimaksud dengan distributor adalah :

“Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau *supplier* atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur mengenai definisi dari distributor.

⁶ Sutarto Wiryo, General Manager Active Lifestyle Division PT Gagan Indonesia, wawancara pada Tanggal 29 Desember 2016 di Jakarta.

1) Pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri

Dalam hal ini menurut penelitian dari penulis bahwa PT. Gagan Indonesia telah melakukan perjanjian dengan Produsen dalam hal ini produk Vans untuk dan atas nama PT. Gagan Indonesia itu sendiri sebagai satu-satunya distributor resmi dari produk Vans yang dipasarkan di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa seluruh penjualan produk Vans yang beredar di Indonesia merupakan tanggung jawab mutlak dari PT. Gagan Indonesia sehingga segala bentuk klaim dari konsumen atau pihak lain yang berkaitan dengan produk Vans dapat langsung disampaikan kepada PT. Gagan Indonesia. Begitu juga halnya dengan para pihak yang mengadakan perjanjian distribusi dengan PT. Gagan Indonesia, seluruh pertanggung jawaban atas penjualan produk yang didistribusikan dari PT. Gagan Indonesia harus dipertanggung jawabkan pihak tersebut kepada PT. Gagan Indonesia.

2) Atas penunjukan dari Produsen atau *supplier* atau importir Produsen atau importir yang dimaksud disini

adalah pihak dari Vans Company yang mengirim perwakilannya ke Indonesia berdasarkan permohonan dari PT. Gagan Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Permen Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 bahwa dalam hal pendistribusian barang, produsen atau perwakilan produsen harus menunjuk perusahaan sebagai distributor atau agen. Dari penelitian penulis bahwa dapat ditunjukkan PT. Gagan Indonesia sebagai pemegang merek dagang produk Vans adalah berdasarkan permohonan dari PT. Gagan Indonesia itu sendiri.

- 3) Berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Pihak dari produsen atau importir memberikan izin secara resmi kepada PT. Gagan Indonesia untuk melakukan kegiatan pemasaran produk dari Vans Company di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga apabila kita memahami pengertian Distributor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, maka PT. Gagan Indonesia memenuhi unsur dari pengertian Distributor yang tercantum dalam Peraturan tersebut. Selain unsur-

unsur dalam pengertian Distributor, kita juga perlu memahami persyaratan untuk menjadi Distributor yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/3/2016, yaitu :

- (1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
 - b. memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - d. memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan
 - e. memiliki perjanjian dengan Produsen atau *supplier* atau Importir mengenai barang yang akan didistribusikan.

Sutarto Wiryo membenarkan bahwa PT. Gagan Indonesia berstatus sebagai Distributor apabila dilihat dari pengertian dan persyaratan Distributor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Selain menganalisis posisi PT. Gagan Indonesia dalam peraturan tersebut, maka kita juga perlu mengetahui posisi MATS Store dalam perjanjian distribusi antara kedua belah pihak. Apabila kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 sebagai dasar hukum yang pertama mengatur khusus tentang ketentuan distribusi barang, maka akan terdapat beberapa definisi mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan distribusi seperti, sub agen, grosir, perkulakan, pengecer, dan lain-lain.

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (*retailer*) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai distributor, maka kedudukan distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Tetapi secara umum, distributor cenderung senantiasa dikaitkan dengan konsep *wholesaler* (pedagang besar), karena itu, tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung.⁷ Meskipun demikian, kenyataannya PT. Gagan Indonesia tetap berhubungan secara langsung dengan konsumen dengan membuka *official store* secara langsung atau tidak melalui *authorized reseller*.

Menurut Sutarto Wiryo posisi MATS Store dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Pengecer, dimana definisi mengenai pengecer dapat ditemukan dalam Pasal 1

angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 yaitu :

“Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.”

Apabila melihat dari definisi yang disebutkan maka MATS Store dalam perjanjian distribusi tersebut memiliki kewajiban untuk memasarkan produk sepatu Vans langsung kepada konsumen. Artinya, pihak MATS Store tidak diizinkan menjual produk dalam partai besar atau secara grosir. Persyaratan mengenai Pengecer dapat kita lihat dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016, yaitu :

Pasal 9

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf e, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
- (2) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. toko swalayan dengan bentuk minimarket supermarket, departemen store, premarketet; atau
 - b. toko dengan sistem pelayanan konvensional.
- (3) Sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sistem elektronik;

⁷ P. Susilo, “Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor”, Jakarta, 2002, hal 51.

- b. Penjualan dengan perangkat mesin elektronik (*vending machine*); atau
- c. Penjualan bergerak.

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 Ayat (3) huruf e, wajib memenuhi ketentuan:

- a. badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
- b. memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Pengecer dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang; dan
- c. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas.

Jika dianalisa dari masing-masing persyaratan tersebut MATS Store memenuhi ketiga unsur diatas. Mengenai persyaratan yang pertama, MATS Store adalah bukan badan hukum, namun didirikan dan memiliki kedudukan di wilayah Indonesia tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Perihal persyaratan kedua mengenai perizinan, MATS Store memiliki perizinan dari PT. Gagan Indonesia yang dituangkan dalam bentuk perjanjian distribusi produk Vans yang ditandatangani kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum. Persyaratan yang ketiga adalah memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas yaitu di Jalan Ngesrep Timur V No. 36, Tembalang, Semarang.

Pada prinsipnya perjanjian distributor dibuat dalam bentuk

perjanjian baku, perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak, yang lazimnya telah berbentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu pihak prinsipal.⁸ Di dalam praktek sehari-hari perjanjian standar yang dipergunakan ialah perjanjian standar atau perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang lebih kuat kedudukan ekonominya, yang lazim disebut dengan adhesi kontrak. Mariam Darus Badruzaman mempergunakan perjanjian sepihak untuk adhesi kontrak. Perjanjian baku sepihak tersebut di dalam prakteknya dibuat sedemikian rupa dengan berbagai versi dari bentuk standar yang sangat sederhana, sampai bentuk standar yang sangat kompleks dan panjang dengan klausula yang diketik dalam huruf yang sangat kecil, sehingga sulit dibaca.

Begitu pula halnya dengan sistem perjanjian distribusi yang diterapkan PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store. Pihak PT. Gagan Indonesia sebagai pemegang merek dagang produk sepatu Vans dalam hal ini memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dari MATS Store, lazimnya pembuat perjanjian atau pihak ekonomi yang kuat lebih banyak menentukan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Klausula yang bersifat demikian

⁸ Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007, hal 395.

dinamakan klausula eksonerasi atau *exemption clause*.⁹

Meskipun PT. Gagan Indonesia menerapkan perjanjian baku dalam sistem perjanjian distribusinya dengan MATS Store namun bukan berarti tidak dapat dilakukan negosiasi terhadap ketentuan yang telah dibuat PT. Gagan Indonesia. Karena PT. Gagan Indonesia akan menyesuaikan dengan keadaan dari penjualan sepatu Vans di MATS Store itu sendiri dalam menyusun isi perjanjian distribusi. Tidak hanya perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store, namun perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Gagan Indonesia dengan pihak Vans Company sebagai pihak prinsipal/produsen juga merupakan jenis perjanjian baku dengan beberapa perubahan yang ditentukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik negara pemasaran produk Vans.¹⁰

Perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store merupakan implikasi dari keberadaan asas kebebasan berkontrak yang diakui di Indonesia. Walaupun perjanjian distribusi dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat* namun dasar pengaturannya tetaplah harus mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata karena perjanjian distribusi yang dilakukan PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store sebenarnya juga dapat dikatakan perjanjian jual beli. Namun,

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHD banyak yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Salah satu di antaranya adalah mengenai perjanjian keagenan dan kedistributoran.¹¹

Pola hubungan kegiatan distribusi didasarkan oleh suatu persetujuan yang dibuat oleh distributor dengan prinsipal dan/atau agennya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan-ketentuan kebebasan berkontrak dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdata yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam pernyataan tersebut diatas, kata “semua” menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh agen adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1319 KUHPerdata tentang pembatasan membuat perjanjian yaitu undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Meskipun perjanjian distribusi didasari oleh asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun sebagai pedoman dasar, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutarto Wiryo, General Manager Active Lifestyle Division PT Gagan Indonesia, wawancara pada Tanggal 25 Desember 2016 di Jakarta.

¹¹ Felix Oentoeng Soebagio, “Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Dan Distributor”, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-27 No. 3 Juli September 1997, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa telah dibuat draft ketentuan-ketentuan minimal dalam suatu perjanjian distribusi.

Jika dilihat dari aspek perjanjian dan pengaturan minimal tentang isi dari perjanjian distribusi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, usaha kedistributoran ini merupakan hubungan perdata. Artinya hubungan pribadi dengan pribadi yang diatur dalam bidang hukum perdata. Hubungan hukum yang dilakukan antara pribadi dengan pribadi ini dapat terjadi dalam suatu wilayah negara ataupun melintasi batas-batas negara. Hubungan hukum yang terjadi antara agen dan prinsipalnya atas dasar perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian distribusi apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 dibuat untuk memfokuskan terhadap pengaturan kegiatan distribusi. Karena pada peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan mengatur segala jenis kegiatan usaha perdagangan. Sehingga keberadaan peraturan

menteri tersebut yang memfokuskan aturan mengenai kegiatan distribusi memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku kegiatan distribusi.

B. Upaya Penyelesaian Perkara dalam Perjanjian Distribusi PT. Gagan Indonesia dengan MATS Store dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Dalam perjanjian distribusi yang dilakukan antara PT. Gagan Indonesia dan MATS Store tidak ditemukan adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari. Perjanjian distribusi tersebut hanya memfokuskan terhadap regulasi dari penjualan sepatu Vans dari PT. Gagan Indonesia kepada MATS Store.

Para pihak dalam Perjanjian Distribusi Sepatu Vans antara PT. Gagan Indonesia dengan Pengecer dalam hal ini MATS Store, apabila terjadi perselisihan atau sengketa menyepakati untuk dilakukan musyawarah guna menyelesaikan sengketa tersebut sebagai tahap awal. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi adalah pihak *authorized reseller* atau pengecer menjual sepatu Vans tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh PT. Gagan Indonesia sebagai pemegang merek dagang sepatu Vans di Indonesia.

Dalam hal kasus terdapat *authorized reseller* yang menjual harga sepatu Vans di atas harga yang ditentukan oleh PT. Gagan Indonesia pada dasarnya PT. Gagan Indonesia akan memberikan 3 kali teguran tertulis di mana pada setiap teguran tertulis akan diikuti dengan penundaan pengiriman produk

pesanan selama satu bulan. Pada teguran ketiga maka PT. Gagan Indonesia akan menghentikan semua pengiriman kepada *authorized reseller* atau pengecer sampai ditemukan solusi dan komitmen tertulis. Jika hal tersebut tidak terjadi maka PT. Gagan Indonesia akan melanjutkan ke proses hukum.

Tahap penyelesaian sengketa melalui musyawarah diawali dengan dilayangkannya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Terhitung 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan itu, para pihak harus sudah mencapai sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila dalam jangka waktu 60 hari penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak didapat penyelesaian akhir yang mengikat para pihak, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan atau melalui arbitrase di Jakarta dengan mengacu kepada peraturan arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan dilaksanakan oleh BANI.

Pada dasarnya terdapat beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam menjalin suatu Perjanjian Distribusi, diantaranya yaitu pengambilalihan jalur distribusi secara sepihak, pihak Pengecer menggelapkan hasil penjualan, hingga memalsukan produk yang akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pihak Distributor. R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menyatakan bahwa terhadap ingkar janji (wanprestasi) membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan

untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik, dan pembatalan dengan ganti rugi.¹²

Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya.¹³

Menurut ahli-ahli Hukum Perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian, maka kreditur menderita kerugian. Undang-Undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.¹⁴

Sebuah perjanjian/kontrak pada dasarnya harus dilaksanakan dengan sukarela dan itikad baik sesuai yang telah disepakati bersama pada saat penyusunan perjanjian tersebut. Namun, pada nyatanya seringkali para pihak dalam perjanjian melanggar substansi dari isi perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap substansi kontrak dapat

¹² R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hal. 43.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 51.

¹⁴ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 13.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dimana hal tersebut dapat berujung pada sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan sebuah sengketa, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi dua macam yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya ini bersifat mengikat.¹⁵

Akibat wanprestasi yang dilakukan *authorized reseller* dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Gagan Indonesia. Akibat hukum yang dapat terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan *authorized reseller* yaitu :

- a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh PT. Gagan Indonesia;
- b. Dia harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian;
- c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi;
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan.

Selain itu, menurut Pasal 1266 KUHPPerdata, dalam kontrak timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan kontrak di pengadilan, walaupun syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam

kontrak. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam kontrak, maka hakim di pengadilan leluasa menurut keadaan atas tuntutan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu kepada tergugat guna kesempatan melaksanakan kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.¹⁶

Dalam hal *authorized reseller* melakukan wanprestasi, PT. Gagan Indonesia dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratif dalam Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUHPPerdata, yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Pelaksanaan kontrak disertai dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pemutusan kontrak;
- e. Pemutusan kontrak disertai dengan ganti kerugian.

Sehingga apabila kembali meninjau wanprestasi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh MATS Store selaku *authorized reseller* atau pengecer, dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap ketentuan perjanjian distribusi mengenai harga sepatu Vans di pihak MATS Store, maka PT. Gagan Indonesia dapat melakukan penuntutan terhadap ganti kerugian dan pemutusan perjanjian distribusi terhadap *authorized reseller* atau pengecer.

Penggantian kerugian dan pemutusan perjanjian tersebut dapat dimohonkan kepada pengadilan yang

¹⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 140.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 344.

berwenang untuk memutus perkara, termasuk juga penanggungjian biaya perkara oleh tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa, dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang posisi PT. Gagan Indonesia adalah sebagai Distributor sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 8 dengan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10. Sedangkan posisi MATS Store dalam perjanjian distribusi tersebut merupakan sebagai Pengecer seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 mengenai pengertian Pengecer dan persyaratan seperti Pasal 9 dan Pasal 13 peraturan menteri tersebut. Sehingga saran penulis seharusnya dalam pembuatan Perjanjian Distribusi, PT. Gagan Indonesia harus mencantumkan posisi para pihak dalam perjanjian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan kegiatan distribusi di Indonesia. Sehingga para pihak memahami betul posisinya dalam perjanjian tersebut dan dapat mengklasifikasikan syarat-syarat apa saja yang menjadikan kategori *authorized reseller* sebagai seorang pengecer.

Kemudian Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam hal

terjadinya wanprestasi tidak dicantumkan dalam Perjanjian Distribusi PT. Gagan Indonesia dan MATS Store. Selama ini PT. Gagan Indonesia sering mengalami perbuatan wanprestasi dalam bentuk ingkar janji yang dilakukan oleh *authorized reseller* atau pengecer yaitu pihak *authorized reseller* tidak mengikuti aturan dalam perjanjian distribusi mengenai ketentuan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Perihal penjualan sepatu Vans, harga yang ditentukan PT. Gagan Indonesia sudah menjadi syarat mutlak yang harus diikuti oleh *authorized reseller* untuk menjamin stabilitas dari produk sepatu Vans itu sendiri. Untuk menghadapi sengketa tersebut, PT. Gagan Indonesia dapat mengajukan permohonan penggantian kerugian dan pemutusan kontrak terhadap *authorized reseller* yang melakukan wanprestasi. Sehingga saran penulis bahwa harus tetap dicantumkannya klausul mengenai penyelesaian sengketa akibat wanprestasi mengingat perjanjian distribusi yang dijalankan merupakan hal yang sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya sehingga tidak menutup kemungkinan apabila nantinya akan timbul permasalahan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATURE

- Badruzaman, 2016, Miriam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H.S., Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika



Hertanto, Ari Wahyudi, 2007, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distribusi Keagenan (suatu analisis keperdataan)* Jurnal Hukum Pembangunan Tahun ke-37 No. 3 Juli Sampai September 2007.

Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta

Soebagio, Felix Oentoeng, 1997, *“Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Dan Distributor”*, *Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-27 No. 3 Juli September 1997*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia

Susilo, P., 2002, *“Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor”*, Jakarta

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

WAWANCARA

Sutarto Wiryo, General Manager Active Lifestyle Division PT Gagan Indonesia, wawancara pada Tanggal 25 Desember 2016 di Jakarta.

Sutarto Wiryo, General Manager Active Lifestyle Division PT Gagan Indonesia, wawancara pada Tanggal 29 Desember 2016 di Jakarta.

WEBSITE

Wikipedia,

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vans>, diakses pada 5 Mei 2016 pukul 21.30 WIB.